



PUTUSAN

Nomor 1437/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 06 Januari 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 12 Desember 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1437/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 05 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 1437/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 25 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 27 Desember 2008);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal selama 9 tahun 6 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur, (Badaddukhul) dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK1 lahir tanggal 26 Juni 2010, dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia yang mana sekitar bulan Juni 2018 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal. Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama kemudian pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Penyebab berpisah tempat tinggal tersebut semula berselisih dan bertengkar perihal faktor ekonomi;
6. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama + 2 tahun dan tidak memberikan nafkah wajib, Penggugat sudah sangat menderita lahir batin. Oleh karenanya sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq.

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 1437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 1437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :



Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya. "

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b)

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 1437/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar agama yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 1437/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di muka sidang menerangkan bahwa sejak bulan Juni 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi di bawah sumpahnya bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu sama lain serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat, sekarang sudah berpisah dan tidak pernah kumpul lagi selama kurang lebih 2 tahun dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, dengan berdasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-
a semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 1437/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, Penyebab berpisah tempat tinggal tersebut karena berselisih dan bertengkar perihal faktor ekonomi;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- bahwa Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Juni 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah tersebut Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Juni 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 1437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, dan selama berpisah tersebut masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرَاءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 1437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة**

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **Pasal 19 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan **Pasal 116 huruf (b)** Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 1437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naily Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chisan Al Fais, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 1437/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Chisan Al Fais, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkas an/ATK	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 1437/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)